



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 85 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
LEBONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan sitem layanan secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati Lebong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Kebijakan. Kelembagaan Penanganan Tugas dan Fungsi Penanganan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Barang/Jasa Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

Pasal 1

Mengubah Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati Lebong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 21 November 2017

H. **BUPATI LEBONG** *K.*

H. **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 22 November Tahun 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H.

H. MIRWAN EFFENDI


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR



Lampiran I : Peraturan Bupati Lebong
Nomor Tahun 2017
Tanggal 2017


Sebelum diubah

STRUKTUR TIM OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)



Setelah diubah

STRUKTUR TIM OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)




Handwritten signature
BUPATI LEBONG
Handwritten signature
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tabei
pada tanggal *22 November*, Tahun 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


Handwritten signature
H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR



Lampiran II : Peraturan Bupati Lebong
Nomor 85 Tahun 2017
Tanggal 22 November 2017

STRUKTUR TIM OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)




H. BUPATI LEBONG *H.*
H. H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 22 November Tahun 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H.
H. MIRWAN EFFENDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR

Sebelum diubah

**BESARAN HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
 SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LEBONG**

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
TIM PENGARAH			
1.	BUPATI	KETUA	1.200.000,-
2.	WAKIL BUPATI	WAKIL KETUA	1.000.000,-
3.	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS	1.000.000,-
4.	ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN	ANGGOTA	750.000,-
5.	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	750.000,-
6.	ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	750.000,-
7.	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	ANGGOTA	750.000,-
TIM OPERASIONAL			
1		Ketua	750.000,-
2		Sekretaris	700.000,-
3		Anggota Status PNS	650.000,-
4		Anggota Status Non PNS	250.000,-

Setelah diubah

**BESARAN HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LEBONG**

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
	TIM PENGARAH		
1 .	BUPATI	KETUA	2.400.000,-
2 .	WAKIL BUPATI	WAKIL KETUA	2.000.000,-
3 .	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS	2.000.000,-
4 .	ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	1.500.000,-
5 .	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	1.500.000,-
6 .	ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	1.500.000,-
7 .	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	ANGGOTA	1.500.000,-
	TIM OPERASIONAL		
1	-	Ketua	1.500.000,-
2	-	Sekretaris	1.400.000,-
3	-	Anggota Status PNS	1.300.000,-
4	-	Anggota Status Non PNS	500.000,-

Handwritten signature BUPATI LEBONG *Handwritten signature*

Handwritten signature H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal *22 November* Tahun 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

Handwritten signature
H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM